

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**Yosan Yolanda
NIM. 1611110010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU 2023 M/ 1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh: **Yosan Yolanda**, NIM 1611110010 dengan judul **“Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”**,



Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk diujikan daka Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 25 Januari 2023 M

3 Rajab 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

Etry Mike, M.H.

NIP.197705052007102002

NIP.198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS**

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Yosan Yolanda, NIM 1611110010 yang berjudul "Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2023 M
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A.
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP.197705052007102002

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H.
NIP.199110122019032014

Penguji I

Dr. Suwarjin, M.A.
NIP.196904021999031004

Penguji II

Nikman Naser, M.Pd.
NIDN.2029019502

HALAMAN MOTTO

“Ada realitas tunggal diseluruh dunia ini, yaitu pengetahuan tentang diri, siapa yang mampu menguasainya, akan mampu menguasai dunia”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT yang tiada hingga, Shalawat beserta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas risalah dibawahnya. Sebuah karya yang terakhir diantara usaha dan Doa dari orang-orang yang saya cintai, oleh karena itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Ayahku Supar Lan dan Ibuku Ina Heri yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materil, semangat, Doa, dan motivasi yang tiada hentinya.
- Saudari perempuan dan kakak iparku yang telah menyemangati aku (Meli Ulandari, S.Pd dan Uriyanto, S.Pd) Serta keponaanku Fathan Yendika Al Varo dan Naufalin Yendika Almaira.
- Sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung dan menyemangati (M. Ibnu Marlian, A. Safri, Iffan Yuliansyah, Febby Rahayu), dan masih banyak lagi yang tidak bisa di sebutkan satu perastu.
- Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah menjadikanku pribadi yang BE SMART.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun perguruan tinggi yang lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Februari 2023 M
Rajab 1444

Saya yang menyatakan



Yosan Yolanda
NIM.1611110010

ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
oleh Yosan Yolanda NIM. 1611110010

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan. Tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum itu tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dan juga status anak akibat pembatalan perkawinan tetap masih dikatakan anak sah walaupun pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan, status anak tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia ialah tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut. Seperti telah dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 76. Dimana anak akan tetap mendapatkan nafkah dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 tahun. Dan anak juga mendapatkan hak waris dari ayahnya jika suatu saat ayahnya telah meninggal dunia karena ia bernasab kepada ayahnya dan anak sah dari suami istri.

Kata kunci: Status Anak, Pembatalan Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kdudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.


Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.
3. Orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.
4. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
5. Dr. Suwarjin, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

6. Badrun Taman, M.S.I. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
7. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Etry Mike, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari, dalam menyusun skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 6 Februari 2023 M
Rajab 1444 H



Yosan Yolanda
NIM.1611110010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Dasar Perkawinan.....	27
3. Rukun, Syarat Perkawinan	32
4. Syarat Sahnya Perkawinan	40
5. Tatacara Perkawinan	32

B. Teori Fasakh	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dan Fasakh.....	44
2. Perbedaan antara Pembatalan Perkawinan dan Fasakh.....	49


BAB III PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum positif terhadap kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan di indonesia.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam ialah melalui perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat (21):¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu hal yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Menurut Prof. Dr. R.

¹ Surat Ar-Rum Ayat 21

Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.² Di dalam hukum perkawinan dikenal adanya pembatalan perkawinan. Fasakh menolak adanya pernikahan karena diaanggap tidak sah atau batal, adapun kasus fasakh karena baligh seperti ada dua anak kecil yang sama-sama belum baligh sudah di nikahkan oleh orang tua mereka. Begitu keduanya baligh, pernikahan itu bisa di fasakh dan bisa juga tidak. Misalnya keduanya memilih untuk fasakh saja maka pisahlah mereka berdua. Tetapi bila dikemudian hari, keduanya sepakat untuk menikah lagi, tentu sangat dimungkinkan.

Sedangkan contoh fasakh yang tidak bisa kembali lagi adalah fasakh karena ditemukannya pasangan suami istri itu ternyata mahram satu dengan yang lainnya. Seperti rupanya

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, h 7

mereka pernah menyusu kepada wanita yang sama (sepersusuan).³

Pembatalan perkawinan termasuk salah satu cara untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan yang sudah terjadi. Tetapi pembatalan perkawinan ini berbeda dengan perceraian, karena pada pembatalan perkawinan setelah perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Kasus mengenai pembatalan perkawinan ini memang tidak sering terjadi, tetapi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia pernah ada kasus mengenai Pembatalan Perkawinan dan sudah ada putusannya.

Di dalam hal pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk

³ Ahmad Sarwat, <http://www.rumah.fiqih.com/konsultasi-1950-gugatan-cerai-istri-talak-fasakh-atau-khuluk.html>). diuplod pada 2023

mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah karya tulis, untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan penerapan dari Undang-Undang perkawinan tersebut begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

Pengajuan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, syarat untuk mengajukan pembatalan yang pertama yaitu harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan seperti perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, adanya pelanggaran batas umur perkawinan, dst. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang ditunjuk (Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), wali nikah, pengampu, pihak yang

berkepentingan (Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan cara pengajuan gugatan perceraian, hanya berbeda di bagian materinya saja.

Pembatalan perkawinan harus dengan adanya putusan pengadilan. Pembatalan berlaku setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akibat dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sejak awal, maka akan berdampak pada hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah dan kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan. .Apabila dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak, bagaimana hubungan hukum anak terhadap orang tuanya, yaitu ayah. Sementara perkawinan orang tuanya dibatalkan karena si istri pada saat perkawinan dilangsungkan telah hamil selama 5 (lima) bulan dengan laki-laki lain selain suaminya, maka anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam

perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang dilahirkan ibunya tersebut, disangkal atau diingkari keabsahannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Di dalam hukum Islam apabila anak yang dilahirkan belum mencapai usia perkawinan 6 (enam) bulan, maka anak tersebut merupakan anak tidak sah dan suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut. Seperti adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama Indonesia, diantaranya:

1. Pengadilan Agama Mungkid dengan Perkara Nomor: 807/Pdt.G/2017/PA.Mkd, kasusnya bahwa seorang suami mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istrinya karena suami merasa sangat kecewa kepadanya. Istri dianggap telah menipunya karena sebelum melangsungkan perkawinan istri tersebut mengaku bahwa ia masih perawan dan ternyata setelah dilangsungkan perkawinan si istri dalam keadaan hamil. Kemudian jika ayah mengingkari anak tersebut, sementara putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara otomatis anak tersebut merupakan anak

sahnya. Selain itu status anak dalam akta kelahirannya yang tertulis nama ayahnya. Hal tersebut akan berakibat bahwa antara ayah dan anak saling mewaris.⁴

2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 50/ Pdt./ 2011/PT.Dps, kasusnya ialah Di Pengadilan Negeri Denpasar pernah terjadi kasus mengenai pembatalan perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan pada tahun 2010 oleh istri pertama (Penggugat) yang menggugat suami dan istri kedua dari suaminya (Para Tergugat). Pihak penggugat dan suaminya (Tergugat 1) telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 16 Juni 1971 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Namun, pada Tahun 2008 pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) telah melangsungkan perkawinan tanpa izin dari istri sah yaitu Penggugat. Para Tergugat ini telah memiliki seorang anak yang lahir sebelum Para Tergugat melangsungkan perkawinan. Maka dari itu Penggugat di

⁴ Deny Saerofi, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020

dalam gugatannya meminta agar perkawinan antara Para Tergugat ini dibatalkan dan anak dari Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai anak yang tidak sah. Terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat maka Majelis Hakim mengadili untuk mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat yaitu menyatakan perkawinan dari Para Tergugat batal karena perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.⁵

3. Putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, kasusnya seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang

⁵ No Nyoman Trisna Febri Jayanti, *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak*, Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Udayana, 2019

mengaku status jejak padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pada saat melakukan perkawinan. Dalam pasal 37 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan.⁶

Terjadinya pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan

⁶ Fitri Ramadana, *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar dan Perspektif Syafi'I dan Imam Hanafi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi-konsekuensi tersebut berupa hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak/ kejelasan nasab (keturunan).

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua sudah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khasnya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti yaitu sebagai penyambung keturunan, investasi masa depan, harapan untuk menjadi sandaran saat di usia lanjut, dan modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 peneliti menemukan secara umum keterangan tentang kedudukan status anak. Status anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan apabila anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan maka ia hanya mempunyai

nasab kepada ibunya, itu artinya bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut anak-anak luar kawin.

Keberadaan seorang anak harus dihargai, dan juga dihormati dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak untuk mendapatkan perawatan, dan nafkah secara layak, hak waris dan perwalian.⁷

Sedangkan keyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Sesuai dengan kasus yang telah dibahas diatas. Seperti halnya pembatalan perkawinan yang membawa akibat hukum terhadap status anak ataupun hak pengasuhan anak setelah pembatalan perkawinan, apakah anak itu bisa

⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, h 15

dikatakan anak sah atau tidak dan bagaimana hubungan nasab dengan orang tuanya, karena pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan persis dengan perceraian karena dalam pembatalan perkawinan tidak terdapat adanya surat akta cerai.

Dari penjelasan di atas peneliti perhatikan bahwa kasus status anak menjadi masalah yang serius dalam kehidupan masyarakat. Yang mana besinggungan langsung dengan waris-mewarisi terhadap harta orang tuanya, pemenuhan hak-hak atas dirinya setelah orang tuanya pisah, bahkan soal perwalian pada saat akan melangsungkan pernikahan apabila si anak tersebut perempuan.

Dengan demikian status anak akibat pembatalan perkawinan harusnya dikaji lebih serius, karena perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum terhadap anak-anak mereka, sangat berdampak terhadap hak-hak keperdataan anak yang tidak boleh terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberi jaminan bagi pemeliharaan hak-hak keperdataan anak.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalahnya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?
2. Batasan masalah penelitian ini tidak meneliti tentang tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Masalah dan Batasan Masalah

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan

1	<p>Hanifah Wulandari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung 2022</p>	<p>kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia</p>	<p>Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis terdahulu lebih membahas bagaimana status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ? Dan bagaimana perlindungan terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan</p>	<p>Sama-sama membahas status anak terhadap pembatalan perkawinan</p>
---	--	--	---	--

			<p>hukum positif ?.</p> <p>sedangkan penulis lebih membahas mengenai</p> <p>Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?</p>	
--	--	--	---	--

2	<p>Della Azizah Rachmapur nami Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta Indonesia Yogyakarta a 2018</p>	<p>implikasi hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada pengadilan agama di daerah istimewa yogyakarta</p>	<p>Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis terdahulu lebih membahas Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk. Bagaimana implikasi terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Indonesia. sedangkan penulis</p>	<p>Sama-sama membahas status anak terhadap pembatalan perkawinan</p>
---	--	---	--	--

			<p>lebih membahas mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?</p>	
3	<p>Wiwin Wulandari Prodi</p>	<p>status anak akibat pembatalan perkawinan (studi</p>	<p>Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis</p>	<p>Sama-sama membahas status anak</p>

	<p>Hukum Keluarga Fajuktas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021</p>	<p>terhadap putusan pengadilan agama kraksaan nomor 1596/pdt.g/2017/pa .krs)</p>	<p>terdahulu lebih membahas Bagaimana pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA .Krs? 2) Bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA .Krs?. sedangkan penulis lebih membahas mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan</p>	<p>terhadap pembatalan perkawinan</p>
--	--	--	--	---

			status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.⁸

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h 42

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h 36

penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 133

yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹¹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan

Data

a) Sumber Bahan Hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹² Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam

¹² ,*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 181

Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif
Hukum Islam yakni:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah
-berisi mengenai prinsip buku teks karena buku teks
pandangan -prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi
.tinggi¹³Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder
:yang digunakan meliputi

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) ilmiah Artikel

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
:yaitu ,bahan hukum primer dan sekunder

¹³*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki..., h 182

1) Kamus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
 .kumuh

2) situs di Internet seperti ensiklopedia, -Situs
 dan yang berkaitan dengan Tema wikipedia

.Penelitian yang dikaji

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum
 adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan
 hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan
 bahan hukum yang mendukung dan berkaitan
 dengan pemaparan penelitian ini adalah studi
 dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen
 adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum
 yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis
 dengan mempergunakan content analysis.¹⁴
 Karena dalam penelitian ini peneliti
 menggunakan pendekatan perundang-undangan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun

bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan *Fasakh*, Perbedaan Antara Pembatalan Perkawinan dan *Fasakh*.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁶

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, h 106

perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h 132

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ مِّثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).¹⁹

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan

¹⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 81

biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqih sebagai berikut:²⁰

- 1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
- 2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- 3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan

²⁰ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004, h 38

persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.

- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki.

Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja.

Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

2. Dasar Perkawinan

a. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan

mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).²¹

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:

²¹ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 81

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²²

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).²³

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

²² Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 354

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h 91

1) Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.²⁴

2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.²⁵

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h 92

²⁵ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007, h 141

3) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.²⁶

4) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h 93

Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.²⁷

5) Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.²⁸

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

²⁷ Armaidi Tanjung, *Free Sex*,... h 142

²⁸ Armaidi Tanjung, *Free Sex*,... h 142

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁹

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُنْفِسُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَابُ ۙ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

²⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2004, h 40

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

³⁰ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, h 77

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³¹

3. Rukun, Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, Bandung, h 406

berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.³²

Menurut jumbuh Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:³³

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa

³² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008, h 67

³³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 68

- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:³⁴

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:³⁵

- 1) Laki-laki

³⁴ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 69

³⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 69

- 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah

ialah seorang yang:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.³⁶

- e) Akad (ijab qabul)

³⁶ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*,... h 70

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.³⁷

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (*fuqaha*) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.³⁸

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005, h 34

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h 45

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- 1) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

b. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.³⁹

a) Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan,

³⁹ Komariah, *Hukum Perdata*,... h 43

terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.⁴⁰

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

Di Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menjadi pedoman atau dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:⁴¹

⁴⁰ Komariah, *Hukum Perdata*,... h 43

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup

⁴¹ Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
7. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
8. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat

(2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid. Fasid dalam hal ini menurut hukum Islam yaitu dapat dibatalkan/*vernietigbaar* atau perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi.⁴²

Namun demikian pembatalan perkawinan dapat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri

⁴² H. Abdul, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Singapore: Kencana Prenada Media Group, 2010, h 280-281

suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan.

Syarat materil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.

Adapun syarat materilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:⁴³

1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974).

Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).

3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:⁴⁴

1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:⁴⁵

(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas

(b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

(c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri

(d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum*,... h 118

(e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

(f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan di izinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974).

3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974). Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat

2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.

4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

b) Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.⁴⁶

Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut.⁴⁷

1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum*,... h 118

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)

- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam

UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁴⁸

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksananan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Terhadap dua pandangan diatas

penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan.
- c) KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
- d) SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

⁴⁹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudus: CV. Kiara Science, 2015, h 48

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

5. Tatacara Perkawinan

Yang dimaksud dengan tatacara perkawinan ialah pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagai diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului oleh kegiatan-

kegiatan, yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tatacara perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan terdapat dalam BAB III Pasal 10 dan 11 adalah sebagai berikut dibawah ini.⁵⁰

Adapun Pasal 10 berbunyi:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan

Pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Teori Fasakh

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan dan Fasakh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yang artinya menganggap tidak

berlaku, menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.⁵¹

Di dalam ilmu fiqih, batalnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* secara etimologi atau menurut bahasa *Fasakh* adalah merusak pekerjaan atau akad.⁵²

Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara' seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak di anggap lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedang

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke-1, edisi ke IV, h, 145

⁵² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.Ke-1, h 94

Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.⁵³

Dalam kamus hukum *fasakh* berarti perkawinan diputuskan/ dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.⁵⁴

Sedangkan secara terminologi atau istilah syar'i, *fasakh* adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan isteri.⁵⁵

Para fuqoha juga membedakan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil menurut Al-jaziri, yang dimaksud dengan nikah fasid ialah, nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan

⁵³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. Ke-1, h 194

⁵⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, Cet. Ke-1, h 161

⁵⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Daarul Fikr, 1983, Cet Ke-37, h 268

nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara.⁵⁶

Sayyid Sabiq dalam kitab karangannya *Fiqh Sunnah* mengatakan, bahwa di dalam mem*fasakh* akad nikah adalah membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan isteri, *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena pada hal-hal lain yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵⁷

Ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak

⁵⁶ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Nor hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h 211

sah tersebut banyak sekali jumlahnya ada 9 macam. yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Nikah syigar adalah tukar menukar calon isteri
- 2) Nikah mut'ah adalah kawin kontrak
- 3) Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dalam hal ini mengakad nikahkan juga tidak diprbolehkan
- 4) Poliandri atau sedikitnya bersuami dua
- 5) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa „iddah atau istibra’
- 6) Nikah yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa, iddah, yaitu melahirkan
- 7) Nikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama Majusi
- 8) Nikah dengan wanita yang berpindah-pindah agama
- 9) Menikahkan anak wanitanya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita urtud.⁵⁹

⁵⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2013, h 72

Ali Hasabillah dalam bukunya *Al-furqah Baina Zaujaini*, mendefinisikan *fasakh* secara terminologi adalah suatu yang merusak akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan talaq.⁶⁰

Menurut Madzhab Hanbali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat-syaratnya. Ada dua jenis nikah fasid, yaitu:

- 1) Nikah yang bisa batal dengan sendirinya
- 2) Nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tiak memberi mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut madzhab hambali dianggap sebagai nikah fasid.⁶¹

Adapun dasar mengenai *fasakh* atau batalnya perkawinan sebagaimana tertulis di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu katsir yaitu:

⁵⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h 114

⁶⁰ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁶¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status*,... h 72

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Gofar . ketika dia memasuki (bilik) Nabi, beliau melihat disebelah rusuknya ada warna putih (penyakit sopak atau penyakit kulit berwarna putih belang-belang), kemudian beliau menolak (mengembalikan) dia kepada keluarganya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Katsir).⁶²

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang *Fasakh* Perkawinan:

Artinya: Hadits dari Zaid bin Ka’ab bin, Ujrah dari bapaknya dia berkata: Rasulullah SAW mengawini seorang wanita dari Bani Goffar. Ketika Rasulullah SAW hendak bersetubuh dengannya, wanita itu membuka pakaiannya, Rasul melihat warna putih dirusuknya. Lantas Rasulullah SAW berkata: pakailah pakaianmu dan pergilah kerumah orang tuamu, dan Rasulullah memberinya mahar (HR. Hakim).⁶³

Hadis ini memang secara implisit tidak menerangkan *fasakh* perkawinan secara tegas dan lugas, akan tetapi seiring hadits ini Ibnu Katsir meriwayatkan:

Artinya: Sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dengan lafadaz: bahwa Rasulullah SAW mengawini wanita dari bani ghoftar, ketika ia ingin

⁶² Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁶³ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

bersetubuh dengannya, rasul melihat warna putih dirusuknya, Rasulullah langsung mengembalikannya kepada keluarganya, dan beliau bersabda: kamu telah menipuku. (HR Ibnu Katsir).⁶⁴

Ibnu Katsir menyebutkan ini dalam Bab Al-Khiyar, berarti berdasarkan hadits ini dapat dijadikan hujjah atau dalil dan alasan, apabila cacat itu terdapat pada suami si isteri maka berhak meminta *fasakh* dan begitupun sebaliknya.

Dalam literatur fiqh tidak mengenal lembaga pencegah perkawinan akan tetapi fiqh Islam mengenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan, nikah fasid dan bathil dapat digunakan untuk pembatalan bukan pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta

⁶⁴ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahny sebuah perkawinan.⁶⁵

2. Perbedaan antara Pembatalan Perkawinan dan *Fasakh*

Pembatalan perkawinan dalam bahasa arab yaitu fasakh, *fasakh* berasal dari bahasa arab dari kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti etimologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksud diantaranya yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.”⁶⁶

Pembatalan Perkawinan yaitu rusak atau tidak sahny perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau

⁶⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h 98

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, h 242

diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan dapat dikenal juga dengan *fasakh*.

Fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁶⁷

Masalah pembatalan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan dengan tegas pada pasal 22 yaitu "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Dalam penjelasannya, kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah "dapat"nya perkawinan dapat menimbulkan salah faham karena terdapat berbagai ragam

⁶⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana,2003, h 141-142

tentang pengertian batal (*nieting*) tersebut. Batal berarti *nieting zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nieting verklaad*, sedangkan *absolute nieting* adalah pembatalan mutlak.⁶⁸

Pada dasarnya terjadinya pembatalan perkawinan bisa disebabkan dua kemungkinan. Pertama, adanya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan. Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedur lainnya. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya perkawinan dilakukan dengan ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami istri.⁶⁹

Mengenai konsep pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 (mengatur mengenai

⁶⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002, h 25

⁶⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Juli 2006, cet. Ke-3, h 107

sebab-sebab batalnya perkawinan), pasal 23 (para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan).

Pasal 25 (tempat mengajukan pembatalan perkawinan, pasal 28 ayat 1 mulai berlaku pembatalan perkawinan), pasal 28 ayat 2 (akibat hukumpembatalan perkawinan), pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) (gugur hak pembatalan perkawinan).⁷⁰

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan yang Penulis baca pada bagian BAB XI yaitu pada pasal 70 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat di ambil kesimpulan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan yaitu batalnya suatu perkawinan dan penyebab batalnya tersebut baru

⁷⁰ Abdul Mannan, Fauzan, *Pokok-Pokok...* h 19

diketahui setelah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan tersebut telah melangsungkan perkawinan dan dianggap sah kemudian diakui menurut Hukum Agama dan juga telah diakui oleh Hukum Negara di Indonesia, serta memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Menurut ulama empat madzhab, faktor-faktor penyebab perkawinan dapat *difasakh* adalah sebagai berikut:⁷¹

Menurut Madzhab Hanafi, hal-hal yang menyebabkan faskah nikah adalah pisah karena suami atau isteri murtad, perceraian karena perkawinannya fasid/rusak, dan karena keduanya tidak sekufu. Sedangkan *fasakh* menurut Imam Syaf'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya cacat, karena adanya kesulitan yang dialami suami, karena li'an, salah seorang suami istri itu murtad, perkawinan itu rusak, dan tidak ada kesamaan status (kufu). Adapun fasakh berdasarkan madzhab Imam Maliki adalah terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan tersebut murtad.

Pembatalan perkawinan yang biasa kita kenal dengan istilah *fasakh*, tentunya memiliki beberapa faktor

⁷¹ A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h 309-310

yang menyebabkan perkawinannya ini batal. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Syiqoq, adanya pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus.
- 2) Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan baik ketahuan atau terjadinya setelah suami isteri bergaul atau belum.
- 3) Ketidakmampuan suami isteri untuk memberikan nafkah
- 4) Suami ghaib (Mafqud)
- 5) Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan.

Adapun contoh fasakah karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan adalah:

- a) Setelah akad nikah ternyata istri adalah saudara susuan

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h 253

b) Suami isteri masih kecil diakadkan setelah dewasa, ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut dengan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri hal ini disebut dengan faskah akad.

Dari definisi lain, Abdul Mujid mengartikan *fasakh* sebagai alasan pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami atau isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi uang belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan lain sebagainya.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari para istri mengetahui ada aib pada pihak lainnya sebelum akad nikah dan ia menerima secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, maka hak untuk meminta fasakah dengan alasan aib tersebut hilang.

Ada delapan aib atau cacat yang membolehkan khiyar di antaranya: Tiga berada pada keduanya (suami atau isteri) yaitu gila, penyakit kusta dan supak. Dua terdapat

dalam laki-laki yaitu: unah (lemah syahwat), impoten. Tiga lagi dari perempuan yaitu :tumbuh tulang dalam kemaluan yang menghalangi persetubuhan, dan tumbuh daging dalam kemaluan, atau basah karena penyakit (keputihan) yang menyebabkan hilangnya kenikmatan bersetubuh.⁷³

Hukum Islam menganjurkan sebelum pernikahan dibatalkan terlebih dahulu perlu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan tersebut masih belum lengkap atau masih terdapat halangan, maka pelaksanaan akad pernikahan dapat dicegah.

Menurut Al-Jaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kehilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut perlu dibatalkan, yang melakukan perkawinan tersebut tidak berdosa, jika

⁷³ Muhammad Jawad Mughnyiah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basretama, 2004, h 351

terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai wathi“usyubhat, tidak dipandang sebagai perzinahan.⁷⁴

Maksud dari fasid disini adalah merupakan suatu putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Dari pemaparan diatas pengertian batal perkawinan secara literal diatas dapatlah ditemukan bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan batalnya perkawinan atau pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sah perkawinannya kaena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan atau diharamkan oleh Agama.

Jadi pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang

⁷⁴ Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

tidak sah atau di anggap tidak pernah ada. Seperti jikalau pembatalan perkawinan, syaratnya telah terpenuhi tetapi ketika sedang berlangsung diketahui bahwa salah satu pasangan cacat atau syarat sah perkawinannya batal. Dengan demikian perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum positif terhadap kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia

Di Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menjadi pedoman atau dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain mengatur mengenai perkawinan diatur juga mengenai pembatalan perkawinan, yang diatur di dalam satu bagian khusus yaitu pada BAB IV Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 sampai Pasal 28. Di dalam BAB IV tersebut dijabarkan mengenai alasan-alasan terjadinya pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan, dan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, berikut penjabarannya:⁷⁵

Persyaratan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kemudian sebagaimana penjelasan dalam Pasal 24 bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

⁷⁵ Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pembatalan perkawinan Pasal 25 permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Kemudia di dalam Pasal 26, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Kemudian hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Syarat-syarat pembatalan perkawinan selajutnya di dalam Pasal 27 berbunyi Seorang suami atau isteri dapat

mengajukan permohonan pembatalan, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Syarat-syarat selanjutnya dalam pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kemudian keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan diatas bahwa dalam pengajuan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, syarat untuk mengajukan pembatalan yang pertama yaitu harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan seperti perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, adanya pelanggaran batas umur perkawinan, dst. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan.⁷⁶ Untuk tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan cara pengajuan gugatan perceraian, hanya berbeda di bagian materinya saja.

⁷⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h 70

Melihat perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi madzhab Indonesia. Fiqih ini sebagai hasil dari pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan muncul karena adanya pandangan bahwa ada pemaksaan adat istiadat yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebuah kesalahan.⁷⁷ Oleh karenanya, Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷⁸

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki dua sifat: pertama anak sah adalah anak berdasarkan pembuahan secara alami (hubungan suami istri) dan anak yang

⁷⁷ Nourrouzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Pengagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h 231

⁷⁸ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dilahirkan berdasarkan pembuahan suami istri di luar rahim dengan mediasi ilmu kedokteran. Dengan kata lain bayi tabung.

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah anak yang sah maka diperlukan bukti otentik sebagai asal-usul anak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki andil untuk menetapkan status anak tersebut setelah diverifikasi dan diteliti dengan berbagai bukti lainnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 103 KHI :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya
- 2) Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat 2, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁷⁹

Dan apabila penjelasan diatas dikaitkan dengan akibat perkawinan yang batal demi hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam Pasal 75 yang berbunyi:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak belaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁰

Dari Pasal 75 poin b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan diatas, jelas bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak

⁷⁹ Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009, h 119-120

⁸⁰ Pasal 75 Komplikasi Hukum Islam

berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali. Dan dalam Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁸¹ Sehingga dapat disimpulkan meskipun perkawinannya telah dibatalkan status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jadi pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah dilahirkan.

Anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang dibatalkan jelas memiliki hubungan dengan orang tuanya sehingga seorang anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut yaitu:

⁸¹ A. Hasyim Nawawie, Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, *Journal Diversi*, Volume 1, April, 2016, h 20

- 1) Anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka yang membaik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya, bila mereka memerlukan bantuannya.

Jadi pada intinya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak adalah tetap dalam penguasaan orang tuanya dan tetap diakui sebagai anak mereka meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus atau batal.

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan status anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah. Lain halnya jika status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin atau anak zina, ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari ibunya dan keluarga

ibunya sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu.

Jadi dari pasal 75 poin b sudah jelas bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan masih disebut sebagai anak sah karena karena tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka sudah jelas menurut analisis peneliti anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak sah, meskipun Hukum perkawinan kedua orang tuanya dilarang dan dinyatakan fasid/rusak. Dengan dasar Hukum yang digunakan yaitu Pandangan Hakim dan Undang-Undang, baik dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Status anak atau kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan tentunya besentuhan dengan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, Hak asasi manusia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*)

- b. Hak terhadap perlindungan (*protections right*) yaitu perlindungan anak dari deskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development right*) meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal).
- d. Hak untuk berpartisipasi.⁸²

Ikatan dapatlah timbul berbagai hubungan. Apabila perkawinan melahirkan seorang anak, maka kedudukan seorang anak dengan orang tuanya menimbulkan persoalan sehingga dirasakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka. Aturan-aturan hukum antara keduanya bersentuhan erat dengan konsep hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya atau sebaliknya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya, esensinya adalah demi pertumbuhan anak agar menjadi anak yang baik, yaitu dengan memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan,

⁸² <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>, diakses pada 22 Oktober 2022, pukul 0.45 WIB

kebutuhan untuk dicintai orang tua, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan menyatakan untuk diri baik.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial.

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memberikan pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan kedudukan (status) anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia

Menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh*/batalnya perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat terjadi karena syarat-syarat akad nikah tidak terpenuhi, seperti:

- 1) Setelah akad nikah diketahui bahwa suami dan istri ternyata saudara kandung atau sesusuan.
- 2) Suami dan istri masih kecil, dan dilaksanakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Setelah dewasa, ia berhak meneruskan atau mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Khiyar ini disebut khiyar balig. Apabila pilihannya adalah mengakhiri ikatan tersebut, maka disebut *fasakh* balig.
- 3) Hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan, yaitu:
 - a) Bila suami atau istri murtad dan sama sekali tidak ingin kembali ke ajaran Islam, maka akad nikahnya batal (*fasakh*).
 - b) Apabila suami yang awalnya kafir kemudian masuk Islam, namun istri masih tetap dalam kekafiran/ musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya jika istri adalah seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah.⁸³

⁸³ Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h 73

Menurut Amir Syarifuddin, ada dua hal yang menyebabkan *Fasakh*:⁸⁴

- 1) Disebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- 2) Disebabkan terjadinya ketidak mungkinan dalam melaksanakan berumah tangga untuk dilanjutkan.

Selanjutnya dijelaskan pula beberapa faktor penyebab terjadinya *fasakh* atau pembatalan perkawinan tersebut, yakni:

1) Syiqaq

Yaitu adanya perselisihan antara suami isteri yang terus menerus dan berkepanjangan. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ
أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika

⁸⁴ Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003, h 253

keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

2) Ada cacat salah satu pihak

Yaitu adanya cacat pada suami/ istri baik jasmani maupun rohani/ jiwa. Kondisi tersebut bisa jadi sudah ada sebelum perkawinan akan tetapi tak diketahui oleh pihak lain, atau kondisi tersebut ada setelah terlaksana akad perkawinan yang kemudian diketahui baik sebelum maupun sesudah suami dan istri bergaul.

3) Ketidaksanggupan seorang suami memberi nafkah rumah tangganya

Nafkah yang dimaksud di sini berupa nafkah lahir maupun nafkah batin, yang mana kedua-duanya harus dipenuhi oleh suami karena dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak istri apabila tak terpenuhi.

4) Suami ghaib (*al-mafqud*)

Maksud ghaib disini adalah suami pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui

dimana posisi dan keberadaannya dalam jangka waktu yang lama.

5) Dilanggarnya taklik talak atau perjanjian dalam perkawinan

Sebelum berlangsungnya akad nikah perkawinan suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Apabila salah satu dari perjanjian perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Apabila sebuah perkawinan dibatalkan, baik karena adanya hukum perkawinan yang dilanggar maupun adanya halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak mungkin berlanjut, maka berlakulah hukum dimana suami dengan mantan istrinya tersebut tidak diperbolehkan untuk rujuk selama mantan istrinya menjalani masa iddah. Kemudian apabila pasangan tersebut ingin melanjutkan perkawinan mereka, mereka harus melangsungkan akad nikah baru, dan pembatalan perkawinan mereka tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.

Akibat pembatalan perkawinan selanjutnya berdampak terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang

sebelumnya telah dilaksanakan. Ini pembahasan yang menarik karena perkawinan yang pernah ada telah dibatalkan dan tidak ada kekuatan hukum, jadi pembahasan selanjutnya nafkah dan hak yang merupakan buah dari perkawinan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 telah disebutkan bahwa:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak hanya dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 saja membahas tentang anak, melainkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menjawab

permasalahan ini. Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan: batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jadi jika telah dibatalkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu tidak berlaku surut bagi anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut yang didalamnya terdapat hak nafkah dari anak dan waris jika nantinya anak telah cukup dewasa.

Anak tetap mendapatkan biaya nafkah dari ayahnya seperti yang telah disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan diatas. Tetapi perempuan yang telah dibatalkan perkawinannya tidak mendapatkan hak nafkah seperti anaknya, hanya anak yang mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Karena pada hukum yang telah diatur tidak ada kewajiban bagi mantan suami terhadap mantan isteri apabila perkawinannya diketahui telah fasid atau dibatalkan. Dan hak isteri telah gugur karena akadnya telah cacat hukum dan melanggar rukun beserta syarat dalam perkawinan.

Karena pada dasarnya seorang anak tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya yang telah diperbuat. Anak juga berhak mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orangtuanya serta mendapatkan pembiayaan dan waris dari ayahnya. jika dilihat dari status hukum anak, anak ini merupakan anak yang sah secara hukum dan agama. Maka dari itu anak juga mendapatkan perlindungan hukum yang adil untuk dirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara detail tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang disebut dengan pemeliharaan anak ada didalam Pasal 98 yang berbunyi:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan anak yang lahir ini wajib mendapatkan waris dari ayahnya, karena ia merupakan keturunan yang sah dari ayahnya. Ahli waris terdiri dari dua jenis, yang pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena hubungan darah dan keturunan sah dari seorang ayah ke anaknya. Sedangkan yang kedua adalah ahli waris sababiyah yakni ahli waris yang terjadi karena sebab tertentu.⁸⁵

⁸⁵ Rofiq A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 235

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum itu tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dan juga status anak akibat pembatalan perkawinan tetap masih dikatakan anak sah walaupun pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan, status anak tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia ialah tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut. Seperti telah dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 76. Dimana anak akan tetap mendapatkan nafkah dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 tahun. Dan anak juga mendapatkan hak waris dari ayahnya jika suatu saat ayahnya telah meninggal dunia karena ia bernasab kepada ayahnya dan anak sah dari suami istri.

B. Saran

1. Bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah mengetahui hakekat pernikahan dan mengenal terlebih dahulu mengenai wanita-wanita yang haram, diteliti dan diselidiki dulu siapa calonnya. Karena dengan seperti itu, dapat mencegah dan mengurangi kekhidmatan berumah tangga atau mencegah terjadinya kesalahan baik ketika sebelum akad maupun setelah akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan perkawinan yang nantinya akan berakibat buruk kepada istri maupun anak-anaknya.

2. Kepada Pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, yang mengetahui fenomena yang kurang baik tentang pernikahan, maka sebaiknya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah memberikan jalan terbaik supaya perkara-perkara pembatalan perkawinan tidak sering terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Juli 2006)
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007)

Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974)

H. Abdul, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, (Singapore: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2004)

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015)

- Nourrouzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Daarul Fikr, 1983)
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006)
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Sumur Bandung, Jakarta, 1960)

B. Jurnal, Skripsi dan Internet

A. Hasyim Nawawie, *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama* (Kabupaten Tulungagung, Journal Diversi, Volume 1, April, 2016)

Deny Saerofi, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020)

Fitri Ramadana, *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar dan Perspektif Syafi'i dan Imam Hanafi*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&oq=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=338236134474610110110110111111018091356910.1.1.2.2.1&fq=141010c178f24899&biw=1024&bih=507

Muhamad Rizki, *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan*, (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

No Nyoman Trisna Febri Jayanti, *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak, Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata*, (Universitas Udayana, 2019)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pekawinan

Komplikasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
perkawinan



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pasar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yosan Yolanda
 NIM : 1611110010
 Jan/Prodi : HKI

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	25/11/2019 Senin	Indah Safitri	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan menggunakan nama perusahaan	1. Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Ismail Jai, M. Ag.	1. 2.
	26/11/2019 Selasa	Putri Yuliana usjayanti	Praktik Primaria meninjau kasus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam	1. Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Dr. Sunnah Alundri, M. Ag.	1. 2.
	19/12/2019 Kamis	Mika Irma	Pengelolaan distribusi pelayanan kesehatan berdasarkan perda No. 12 tahun 2018	1. Drs. Khairudin Wahid, M. Ag. 2. Wery Sintampah M. Ag.	1. 2.
	24/03/2021 Kamis	Murmana Sari	Usoimaku ussy dimasa pandemi saat ada Quarant	1. Drh. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Sunnah Putri, M. Ag.	1. 2.
	05/05/2021 Jumat	Denzika Putri Aya Utami	Atoritas umum hukum perantara hukum adatnya di Indonesia	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Sunnah Putri, M. Ag.	1. 2.
	20/07/2021 Rabu	Sandra Kaka Amelin	Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang hukum perantara hukum adatnya di Indonesia	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag. 2. Sunnah Putri, M. Ag.	1. 2.
	14/08/2021	Medha	Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang hukum perantara hukum adatnya di Indonesia	1. Sunnah Putri, M. Ag. 2. Eddy Mulya, M. Ag.	1. 2.
					1. 2. 1. 2. 1. 2.

Bengkulu,
 Ka. Prodi HKI

Eddy Mike, MH

NIP.

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH ILMU FATMAWATI SURABARNO BENGKELU**

No	Nama Mahasiswa	Pembimbing	Judul	Waktu	Tempat
1	Tarikh Rahmat Saebi NIM:1911100607HKS	1. Dr. Sonang, MA 2. Wary Gunungsih, MH	Kerjasama Keluarga Daye Pranggou <i>Adorral by Adorral</i> Ditinjau dari Etikan Islam (Studi di Kel. Pasar Baru, Kec. Kota Marna, Kab. Bengkulu)	Hari Senin Agustus 2022 Jan 08:00 s.d 09:00 W/B	15 Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Wahid Agriana Anggrini NIM:1911120012/HKS	1. Dr. Sonang, MA 2. Edli Mulyono, M.L.Sy	Trajuan, Prilaku Jual Beli Hewan Ternak yang di dalam Karangan Menuut Etikan Islam (Studi Kasus di Desa Sidaljo, Kec. Wae Tecong, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung)	Hari Senin Agustus 2022 Jan 09:00 s.d 10:00 W/B	15 Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Yosari Yohana NIM:1611100101HKS	1. Dr. Mui Yarnanda, M. Ag 2. Ety Mike, MH	Analisis Hukum Ketahanan Anak dalam Pembinaan Perlawanan di Indonesia Perspektif Etikan Islam	Hari Senin Agustus 2022 Jan 10:00 s.d 11:00 W/B	15 Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Febi An NIM:191110076/HKS	1. Dr. Yarnita, M. Ag 2. Ety Mike, MH	Sonang Mediasi dalam Tinjau Ketahanan Mediasi Perkara Percecaian (Studi Kasus PA Binuhari)	Hari Senin Agustus 2022 Jan 11:00 s.d 12:00 W/B	15 Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 08 Agustus 2022
Ao. Dekan,
Wakil Dekan

Dr. Mui Yarnanda, M. Ag
NIP. 1977051025007102 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51173-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 15 Agustus 2022
Nama : Yosem Yolanda
NIM : 161110010
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis hukum terhadap anak dalam Perbuatan Perkawinan di Indonesia Perspektif hukum Islam		1. Dr. Muli Yaremanda, M.P.	 1P.....
		2. Etry Mike, M.H	 2.....

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yohan Yalanda
Jurusan/Prodi : Hubungan Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran :	Lulus/Tidak Lulus* Cari Guru untuk menyimak dan membenarkan bacaan Al-Quran anda.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal 1. Latar Belakang masalah, Bedun jelas masalahnya. uraikan kedudukan anak bagi pernikahan yg dibatalkan karena halangan syaria. 2. Rumusan masalah semesta dg Latar Belakang masalah.	

*Coret yang Tidak Perlu

3. ~~Teori~~ ??
4. Metode penelitian uraikan apa yg anda lakukan dalam menyelesaikan masalah ini

Bengkulu, 19 Agustus 2022
Penyeminar I

Mit Yaminida
NIP. 197105052007102001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yelena Yelena
Jurusan/Prodi : Hubungan Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Catatan Bacaan Al-Quran :	Lulus/Tidak Lulus *
2.	Catatan Hasil Seminar Proposal - footnote - teori - jurnal	Perbaiki sesuai yang pedoman penulisan 1. perkawinan 2. fasakh ditambah sitasi jurnal Forester

*Caret yang Tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar 2

Edry Milla MH
NIP. 1988110321052010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosan Yolanda Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1611110010 Judul Skripsi : Analisis Hukum Kedudukan Anak
Fakultas : Syariah Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia
Prodi : Hukum Keluarga Islam Perspektif Hukum Islam

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
Senin / 11.10.22	Memperhatikan sk pembim Gisg	Buat Rencana Daftar Isi	Ja
Senin / 07.11.22	Rencana Daftar Isi	karangan Teori ditanggapi	Ja
Senin / 05.12.22	Rencana Daftar Isi	Acc pembimbing I	Ja
Selasa / 04.12.22	BAB I - II	BAB I. Pada penelitian terdahulu tidak ada per- bedaan dg penelitian ini. kalau mau diteliti kan harus ada per- bedaan yg jelas dan pasti.	Ja
Kelasa / 17.01.23	BAB III	- perbaiki cara penyaji- an data. - klasifikasikan afwan fasakh dalam H. perni- han H. Islam. - Analisis data sipada- lan.	Ja

Mengetahui,
Ket. Prodi HKI

M. S. I
NIP. 1975052007102002

Bengkulu, 2023
Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosan Yolanda Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1611110010 Judul Skripsi : Analisis Hukum Kedudukan Anak
Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia
Fakultas : Syariah Perspektif Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
Selasa/17.01.23	BAB IV	Kesimpulan Seandainya dengan Rumusan ma-	
Kamis/19-1-23	BAB I - IV	Salah - Acc pembimbing I	

Mengetahui,
Ks. Prodi HKI

Dr. Miti Yarmunida, M.S.I
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 2023
Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosan Yolanda Pembimbing II : Etry Mike, M.H
NIM : 1611110010 Judul Skripsi : Analisis Hukum Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
Senin / 01.11.22	Buat daftar isi		
Kamis / 05.11.22	Footnote Sesuikman	Footnote Sesuikman dengan Pembahasan terdapat dalam mengutip buku.	
Kabes / 09.11.22	Bahasa Arab Rumusan Masalah	Cek miring	
Jumat / 11.11.22	Tabel 2.1	Buat Variabel Tersebut Variabel	
Kabes / 16.11.22	Daftar Isi	Sinkronkan antara Daftar Isi dan Nomor	
Kelasa / 22.11.22	Bab IV	Kesimpulan dari Servai Arg Rumusan Masalah	
	Judul	Pilih antara kedudukan Arg Statut Agar tidak terdapat bryk Variabel	

Mengetahui
Dekan Prodi FKI

Lanaran, M.S.I
NIP.19861209199031002

Bengkulu, 2022
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosun Yolanda Pembimbing II : Etry Mike, M.H
NEM : 1611110010 Judul Skripsi : Analisis Hukum Kedudukan Anak
Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia
Fakultas : Syariah Perspektif Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
Sabtu/27.01.22	Bea	Bea	f

Mengetahui
Prodi [HKI]
Yosun, M.S.I
1926120301031002

Bengkulu, 2022
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



FAKULTAS SYARIAH LILI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

No	Nama Mahasiswa	Dosen Pengajar			Tempat	Ket
		Komponen L1N	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
1	Yosna Yolanda 1641110016/HEK	Kamih, 01-12-2022 Jam: 09.00-10.00	Jum'at, 02-12-2022 Jam: 09.00-10.00	Senin, 03-12-2022 Jam: 09.00-10.00	Ruang Ujan Fakultas Syariah	
2	Yopi Aditya Pratama 1811120087/HES	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Edi Mulyono, M.E, Sy	Rafiana Mayangsari, MFI	Ruang Ujan Fakultas Syariah	
3	Ardiansyah 1811120084/HES	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Nur Haryono, M.FI	Rafiana Mayangsari, MFI	Ruang Ujan Fakultas Syariah	
4	Echa Putri 1911120039/HES	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Nur Haryono, M.FI	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujan Fakultas Syariah	

Bengkulu, 28 November 2022

KEMENTERIAN
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Dr. Nur Yafriandita, M.Ag
NIP.19720205052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FALIMAWATI SURABANO BEKONTELE

Jalan Sekeloa Timur, Gedung 31111

Tempor 12700, 12710, 12720, 12730, 12740, 12750, 12760, 12770, 12780, 12790, 12800

Website: www.uin-ar-raniry.ac.id

ADWAL IDJIAN SERBIS MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM BERKUALITAS TAHUN 2023

No	NOVA/NSA/RS/2023	JUDUL	SIAB/WAKTU	PRASIDI/DOSEN/TUGAS B	TAHAP/PROSEDUR
1	Mari Yusra Fawri (18111200810178)	Pedagogia Konektivitas Gerakan Berkeadilan Sebagai Ruang Pemertukaran Budaya Berkeadilan (Indo-Inggris) (Volume 2) Tahun 2019, Tematik Pedagogik dan Pendidikan	Sesuai: 31-01-2023 Lam: 08.00 - 09.00.	1. Dr. Saewah, M.A. 2. Ery Mdk, M.H	1. Dr. Saewah, M.A (Konsul) 2. Zaky Azhari, M.H (Sesuai) 3. Mery, M.H (Tugas B) 4. Ery Mdk, M.H (Tugas B)
2	Adira Suparna (19111200445178)	Manajemen Pendidikan Islam: Studi Kasus: Penerapan Model Pembelajaran Inovatif di Sekolah Dasar (Sedikit-Sedikit)	Sesuai: 31-01-2023 Lam: 11.30 - 12.30	1. Dr. Idris Kandi, M.Hum 2. Widy, Akhdi Jidar, M.H.H	1. Dr. Idris Kandi, M.Hum (Konsul) 2. Widy, Akhdi Jidar, M.H.H (Sesuai) 3. Dr. Idris Kandi, M.Hum (Tugas B) 4. Widy, Akhdi Jidar, M.H.H (Tugas B)
3	Wika Rizka Sari (18111200273178)	Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus: Studi Kasus: Studi Kasus)	Sesuai: 31-01-2023 Lam: 10.00 - 11.00	1. Dr. Idris Kandi, M.Hum 2. Ery Mdk, M.H	1. Dr. Idris Kandi, M.Hum (Konsul) 2. A. Mdk, M.H (Sesuai) 3. Dr. Idris Kandi, M.Hum (Tugas B) 4. Mdk, M.H (Tugas B)
4	Bela Dwi Andari (1911200601018)	Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus: Studi Kasus: Studi Kasus)	Sesuai: 31-01-2023 Lam: 11.00 - 12.00	1. Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag 2. Agus Nidhawal, M.H.H	1. Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag (Konsul) 2. Agus Nidhawal, M.H.H (Sesuai) 3. Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag (Tugas B) 4. Agus Nidhawal, M.H.H (Tugas B)
5	Vanesa Yulanda (1611100101018)	Analisis Hukum Kesehatan Anak Dalam Pendidikan Kesehatan Di Indonesia	Sesuai: 31-01-2023 Lam: 11.00 - 14.00	1. Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag 2. Ery Mdk, M.H	1. Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag (Konsul) 2. Ery Mdk, M.H (Sesuai) 3. Dr. Saewah, M.A (Tugas B) 4. Mdk, M.H (Tugas B)

As. (Guru)
Muhammad Dzikri
Dr. Mdk, Yarnanda, M.Ag
NIP. 19710002002102020

Yansa

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.iainkendari.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

2%

3

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

2%

4

Tanti Tanti. "PENIPUAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018

Publication

1%

5

Rafik Patrajaya. "IMPLEMENTASI PENJAMINAN HAK ANAK DAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017

Publication

1%

6

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

1%